



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016471.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NADA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIANA ISTISLAM SH.,M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh DIANA ISTISLAM SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NADA tanggal 12 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016021235104846 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NADA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NADA
Berkedudukan di KOTA MALANG, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris DIANA ISTISLAM SH.,M.KN yang berkedudukan di KOTA MALANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2016



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0037/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0091/PERIJ/IV/2022;
Tanggal Permohonan : 13 APRIL 2022;
Nama Pemohon : DRA. ALFI FARIDA;
Alamat : JL. SELOREJO BLOK. A/26-A KEL. LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

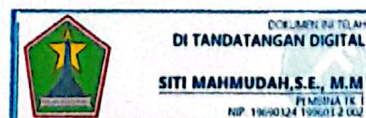
Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ALFI FARIDA;
Nama Lembaga : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NADA;
Alamat Lembaga : JL. SELOREJO B NO.1-3 KEL. LOWOKWARU, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : KB NADA;
Alamat Sekolah : JL. SELOREJO BLOK. B NO. 1 & 3 KOTA MALANG;
Kelurahan : LOWOKWARU Kecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN DARI Dra. ALFI FARIDA SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 2115 TAHUN 1999 YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN TANAH/ BANGUNAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK NADA.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 18 April 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



YD7P4P



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

